



**P U T U S A N**

**Nomor : 370/Pdt.G/2011/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

**TERGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 25 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor: 370/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 25 Juli 2011, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Nopember 2002);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mangga, RT.002, RW. 002, Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak tanggal 02 Mei 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sering berganti- ganti pasangan sampai di bawa ke rumah orang tua Penggugat antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri;
  - b. Tergugat tidak terbuka dalam urusan rumah tangga bersama Penggugat dalam masalah keuangan;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam;
  - d. Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 April 2011, disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan lain, Penggugat sudah menasihati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah dan sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0370 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Tergugat sudah menikah di bawah tangan dengan perempuan yang bernama Ati;

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih 3 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor: 370/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 05 Agustus 2011 dan tanggal 10 Agustus 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh



suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 370/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 05 Agustus 2011 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);- -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru ; Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 14 Nopember 2002 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0370 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

(P.2);- -----

-----

## II. SAKSI- SAKSI:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Mangga, RT.002, RW. 002, Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Nopember 2002 namun belum dikarunia anak;

- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tanggal 02 Mei 2006 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat suka keluar malam, suka minum minuman keras hingga mabuk dan suka mengonsumsi obat-obat terlarang, disamping itu Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orangtunya;

- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat, agar Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lebih lamanya ;-----

-----

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen, RT.005, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat dan saya tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Nopember 2002 namun belum dikarunia anak;

- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulanya berjalan harmonis, namun sejak tanggal 02 Mei 2006 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah memberikan nasehat, agar Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lebih lamanya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti- buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0370 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa secara relatif Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 370/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 05 Agustus 2011, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0370 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2006 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat suka keluar malam, suka minum minuman keras hingga mabuk dan suka mengonsumsi obat-obat terlarang, disamping itu Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orangtunya Atas sikap Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya dan hingga sekarang tidak saling mengunjungi satu sama lainnya. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terbukti antara Pengugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, oleh karena itu gugatan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pengugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan



Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمشكولهن ضرا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (isteri- isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya."

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

3. Dalil dari kitab Ahkam Al qur'an , jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى لى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

4. Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز- بتعزز- لوتواتر- لو غيبة- جاز- ا- ثبته- با- لبن-

Artinya : " Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti- bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis hakim sepakat untuk



mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

---

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxx)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0370 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

bin xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx binti  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);- -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan  
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat  
kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai  
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan  
Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar  
yang disediakan untuk  
itu ;- -----

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 791.000,00  
( Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada  
Penggugat;- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah  
Majelis pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 Hijriah, oleh  
kami Drs. H. JUHRI sebagai Hakim Ketua, MUHLIS, S.H.I., M.H  
dan ACHMAD FAUSI, S.H.I masing- masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan  
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan WAHIDAH, S.Ag.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua**

**Drs. H. JUHRI**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MUHLIS, S.H.I., M.H**

**ACHMAD FAUSI, S.H.I**

**Panitera Pengganti**

**WAHIDAH, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 731.000,-</b>